



Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut,

dalam perkara Terdakwa: : VIATOR BARSIL ANDESPA BARUS Als
BARSIL Als SILAI Anak CALON BARUS;

Nama Lengkap : Parindu;
: 26 Tahun / 21 Februari 1991;

Tempat Lahir :Laki-laki;
Umur/Tanggal lahir :Indonesia;

Jenis Kelamin :Dsn. Karuh PMS Ngabang Rt 021 Rw 008

Kebangsaan Ds. Amboyo Inti Kec Ngabang, Kab

Tempat Tinggal Landak;

: Kristen;

Agama

Pekerjaan

Terdakwa ditahan pada tanggal 18 September 2017;

Telah ditahan di Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan Tanggal 07 Oktober 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 05 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 09 November 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat

Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Nomor : 117/Pen.Pid/2017/Pn.Nba, tanggal 29 November 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan



Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang
bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa
serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa VIATOR BARSİ ANDESPA BARUS Als BARSİ
Als SILAI Anak CALON BARUS bersalah melakukan tindak pidana
"Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHP.
Sebagaimana dalam dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VIATOR BARSİ ANDESPA
BARUS Als BARSİ Als SILAI Anak CALON BARUS berupa pidana
penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan
lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah
terdakwa agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza 1.3 G M/T wama abu-abu
metalik No.Pol : KB 1666 LD, Noka : MHKM5EA3JGK041403 Nosin:
1NRF209360 pemilik an. J U WITA berikut beserta kuncinya dengan
nomor seri G dan gantungan kunci warna Hitam;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB)
dengan No.Pol : KB 1666 LD, Noka : MHKM5EA3JGK041403 Nosin:
1NRF209360 pemilik an. JUWITA;
 - 1 (satu) buah ban serap mobil truck merk GAJAH TUNGGAL beserta
Velgnya;
 - 7 (tujuh) keping karet;

Dipergunakan dalam perkara atas nama RODI Als UTON Anak
MINAN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp.
2.0, - (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap
permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa VIATOR BARSIL ANDESPA BARUS Als BARSIL Als SILAI Anak CALON BARUS.bersama dengan saksi RODI Als UTON Anak MINAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 di Ds. Nahaya Kec. Ngabang Kab. Landak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekira jam 01.00 wib terdakwa VIATOR VIATOR BARSIL ANDESPA BARUS Als BARSIL Als SILAI Anak CALON BARUS.bersama dengan saksi RODI Als UTON Anak MINAN pada saat perjalanan menuju ke pontianak melewati jalan Ds. Nahaya, melihat ada tumpukan karet (kulat) milik saksi FRANSISKUS MITAS yang terletak di samping rumah saksi FRANSISKUS MITAS dan pada saat itu pula terdakwa dan saksi RODI ALS. UTON sepakat untuk mengambil karet (kulat) tersebut, pada saat itu terdakwa , saksi RODI ALS. UTON dan 1 (satu) orang yang tidak terdakwa kenal turun dari mobil dan langsung mengangkat karet (kulat) tersebut dan dimasukkan ke dalam mobil Avanza KB 1666 LD yang terdakwa sewa, dan tidak lama kemudian terdakwa dan 1 (satu) orang rekannya membawa 1 (satu) buah Ban Serap mobil truk Selanjutnya terdakwa , saksi RODI ALS. UTON dan 1 (satu) orang yang tidak terdakwa kenal ingin mengangkat lagi 1 (satu) tumpukan karet (Kulat) yang terletak di belakang rumah, namun datang saksi MARSELO Als SELO Anak FRANSISKUS MITAS dengan menggunakan sepeda motor langsung menuju kebelakang rumah lalu mengejar terdakwa dan saksi RODI ALS. UTON dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal, pada saat itu terdakwa melihat orang semakin ramai, terdakwa lalu menghidupkan mobil dan langsung tancap gas, sekitar jarak + 150 meter terdakwa bertemu dengan saksi RODI ALS. UTON dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal dan langsung masuk ke dalam mobil dan Sekitar jarak + 4,5 Kilometer ban mobil di kendara terdakwa mengalami pecah ban kiri kanan bagian belakang. Setelah itu berhenti dan terdakwa mengecek ban tersebut.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 117/PidB/2017/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ndak “saksi RODI ALS. UTON menjawab “Tidak ada”. Tidak lama kemudian mobil strada tersebut balik arah, sedangkan ada beberapa orang yang tinggal. Pada saat itu salah seorang dari mereka membuka pintu mobil belakang terdakwa, dan melihat karet (kulat) di dalam mobil, dan langsung menghajar terdakwa dan saksi RODI ALS. UTON. Tidak lama kemudian mobil strada tersebut kembali dengan membawa orang yang berjumlah banyak dan dibawa kerumah Sdra ROY. selanjutnya terdakwa dan saksi RODI ALS. UTON dibawa ke Kantor Kepolisian.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi RODI ALS. UTON mengambil karet sebanyak 7 (tujuh) keping dan 1 (satu) buah ban serap mobil truck milik saksi FRANSISKUS MITAS tanpa seizin dan sepengetahuan saksi FRANSISKUS MITAS dengan tujuan ingin dimiliki dan rencana akan dijual yang hasilnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa VIATOR BARSIL ANDESPA BARUS Als BARSIL Als SILAI Anak CALON BARUS bersama dengan saksi RODI ALS. UTON mengakibatkan saksi FRANSISKUS MITAS mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa VIATOR BARSIL ANDESPA BARUS Als BARSIL Als SILAI Anak CALON BARUS sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke -4 KUHP.

SUBSIDIAR:

Bahwa terdakwa VIATOR BARSIL ANDESPA BARUS Als BARSIL Als SILAI Anak CALON BARUS.bersama dengan saksi RODI Als UTON Anak MINAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 di Ds. Nahaya Kec. Ngabang Kab. Landak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekira jam 01.00 wib terdakwa VIATOR VIATOR BARSIL ANDESPA BARUS Als BARSIL Als SILAI Anak CALON BARUS.bersama dengan saksi RODI Als UTON Anak MINAN pada saat perjalanan menuju ke pontianak melewati jalan Ds. Nahaya, melihat ada tumpukan karet (kulat) milik saksi FRANSISKUS MITAS yang terletak di samping rumah saksi FRANSISKUS MITAS dan



mobil dan langsung mengangkat karet (kulat) tersebut dan dimasukkan ke dalam mobil Avanza KB 1666 LD yang terdakwa sewa, dan tidak lama kemudian terdakwa dan 1 (satu) orang rekannya membawa 1 (satu) buah Ban Serap mobil truk Selanjutnya terdakwa, saksi RODI ALS. UTON dan 1 (satu) orang yang tidak terdakwa kenal ingin mengangkat lagi 1 (satu) tumpukan karet (Kulat) yang terletak di belakang rumah, namun datang saksi MARSELO Als SELO Anak FRANSISKUS MITAS dengan menggunakan sepeda motor langsung menuju kebelakang rumah lalu mengejar terdakwa dan saksi RODI ALS. UTON dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal, pada saat itu terdakwa melihat orang semakin ramai, terdakwa lalu menghidupkan mobil dan langsung tancap gas, sekitar jarak + 150 meter terdakwa bertemu dengan saksi RODI ALS. UTON dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal dan langsung masuk ke dalam mobil dan Sekitar jarak + 4,5 Kilometer ban mobil di kendara terdakwa mengalami pecah ban kiri kanan bagian belakang. Setelah itu berhenti dan terdakwa mengecek ban tersebut. Tidak lama kemudian ada mobil strada yang orangnya berjumlah empat orang, dan mereka bermaksud mencari mobil yang diduga mencuri karet (kulat). Salah satu dari mereka menanyakan kepada terdakwa "ada melihat mobil yang laju-laju di jalan ini ndak "saksi RODI ALS. UTON menjawab " Tidak ada ". Tidak lama kemudian mobil strada tersebut balik arah, sedangkan ada beberapa orang yang tinggal. Pada saat itu salah seorang dari mereka membuka pintu mobil belakang terdakwa, dan melihat karet (kulat) di dalam mobil, dan langsung menghajar terdakwa dan saksi RODI ALS. UTON. Tidak lama kemudian mobil strada tersebut kembali dengan membawa orang yang berjumlah banyak dan dibawa kerumah Sdra ROY. selanjutnya terdakwa dan saksi RODI ALS. UTON dibawa ke Kantor Kepolisian.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi RODI ALS. UTON mengambil karet sebanyak 7 (tujuh) keping dan 1 (satu) buah ban serap mobil truck milik saksi FRANSISKUS MITAS tanpa seizin dan sepengetahuan saksi FRANSISKUS MITAS dengan tujuan ingin dimiliki dan rencana akan dijual yang hasilnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa VIATOR BARSIL ANDESPA BARUS Als BARSIL Als SILAI Anak CALON BARUS bersama dengan saksi RODI ALS. UTON mengakibatkan saksi FRANSISKUS MITAS mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa VIATOR BARSIL ANDESPA BARUS Als BARSIL Als SII AI Anak CALON BARSIL sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, di persidangan telah dihadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya, sebagai berikut:

1. FRANSISKUS MITAS, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menyebutkan yang menjadi korban Pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
 - Bahwa saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 September 2017, pukul 01.30 wib dirumah saksi di Dsn. Nahaya, Ds. Amboyo Selatan, Kec. Ngabang, Kab. Landak;
 - Bahwa saksi nyebutkan mengetahui pelaku tersebut telah mengambil karet serta 1 (satu) buah ban serap mobil truck milik saksi yang terletak di depan gudang rumah saksi;
 - Bahwa saksi menjelaskan mengetahui kejadian tersebut dari anak saksi yang bernama MARSELO yang melihat sendiri bahwa pelaku sedang mengangkut karet milik saksi;
 - Bahwa saksi menjelaskan setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung mengejar mobil yang digunakan pelaku untuk mengangkut karet saksi tersebut sambil memberitahukan keluarga setempat;
 - Bahwa saksi menjelaskan Pelaku masuk kedalam gudang yang tidak berpintu dan mengambil karet yang menumpuk didalam gudang serta 1 (satu) buah ban serap mobil truck dengan cara mengangkutnya dengan menggunakan gerobak dorong kemudian dimasukan kedalam mobil Avanza warna Abu - Abu Metalik KB 1666 LD;
 - Bahwa saksi menjelaskan akibat dari pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Atas terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

2. MARSELO Als SELO Anak FRANSISKUS MITAS, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi hari Minggu tanggal 17 September 2017 pukul 01.30 wib di Dsn. Nahaya, Ds. Amboyo Selatan, Kec. Ngabang, Kab. Landak;
 - Bahwa saksi menjelaskan barang yang telah diambil tersebut 1 (satu) buah ban serap mobil truck dan karet kering sekitar 200 (dua ratus) Kg dan 1 (satu) buah ban serap mobil truck dan karet milik orang tua saksi;
 - Bahwa saksi menjelaskan saat saksi pulang dari tempat nongkrong



- Bahwa saksi menjelaskan setelah mengetahui ada orang yang telah mengambil ban serap mobil truck dan karet saksi lalu membangunkan bapak saksi yang sedang tidur dan memberi tahu ke teman-teman saksi yang sedang nongkrong di warung kopi Sdr. UJANG;
- Bahwa saksi menjelaskan jarak saksi dengan mereka pada saat mereka mengambil ban serap mobil truck dan karet tersebut sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi menjelaskan pelaku kabur menuju kendaraannya yang parkir tidak jauh dari rumah saksi dan meninggalkan barang yang telah diambilnya;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

3. UJANG Anak (Aim) APAK, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 pukul 01.30 wib di rumah Sdr. FRANSISKUS MITAS yang beralamat di Dsn. Nahaya, Ds. Amboyo Selatan, Kec. Ngabang, Kab. Landak;
- Bahwa saksi menjelaskan barang yang telah diambil tersebut yaitu beberapa keping karet kering;
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui kejadian tersebut setelah Sdr. MARESLO datang warung kopi milik saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan melakukan pengejaran terhadap pelaku bersama-sama dengan saksi FRANSISKUS MITAS;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah melakukan pengejaran sekitar 1 (satu) km kendaraan pelaku berhenti dikarenakan ban mobilnya bocor;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

4. JUWITA Als ITA Binti ABDUL HAMID dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan kendaraan jenis TOYOTA AVANZA dengan nomor Polisi KB 1666 LD tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan Saksi tidak mengenal dengan seseorang yang membawa kendaraan milik saksi kemudian digunakan untuk melakukan pencurian, namun saksi masih mengenali wajah orang tersebut karena orang tersebut sudah 2 (dua) kali menyewa mobil milik saksi;



- Bahwa saksi menjelaskan alasan terdakwa menyewa dan mengambil mobil milik saksi adalah untuk dibawa ke Kab. Bengkayang untuk menjemput keluarga yang sakit;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

5. RODI Als UTON Anak MINAN dibawah sumpah pada pokoknya memberikan

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 pukul 01.00 wib disamping sebelah kiri sebuah rumah yang tersangka tidak mengetahui siapa pemilik rumah tersebut di Dsn.Nahaya Ds.Amboyo Selatan Kec.Ngabang Kab.Landak;
- Bahwa saksi menjelaskan yang telah melakukan pencurian tersebut adalah saksi bersama dengan terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang lainnya kawannya terdakwa yang saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa saksi menjelaskan barang-barang yang telah saksi, terdakwa dan kawan-kawan ambil tersebut berupa Getah karet kering yang berjumlah sekira 200 Kg, seingat tersangka waktu itu saksi memikul sekira 7 (tujuh) keping getah karet dan 1 (satu) buah ban mobil truck (ban serap lengkap dengan Velg);
- Bahwa saksi menjelaskan saksi, terdakwa dan kawan-kawan mengambil barang-barang tersebut dengan cara berhenti di jalan didepan rumah tersebut, kemudian saksi dan 2 (dua) orang lainnya turun sementara terdakwa menunggu didalam mobil;
- Bahwa saksi menjelaskan selanjutnya saksi masuk ke halaman depan dan langsung mengambil beberapa keping getah karet kering yang terletak disamping dinding rumah kemudian mengangkat dan membawanya menggunakan kedua tangan dan memasukan kedalam mobil secara bolak balik sebanyak 3 (tiga) kali angkut, sedangkan dua orang lainnya membawa sebanyak 2 (dua) kali bolak balik, setelah itu dua orang tersebut mengambil 1 (satu) buah ban mobil yang terletak didepan mobil dump truck dan memasukannya didalam mobil Toyota Avanza;
- Bahwa saksi menjelaskan tujuan mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya untuk biaya perjalanan ke Pontianak (makan,minum dan membeli minyak BBM);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 117/PidB/2017/PN.Nba



Bahwa terdakwa telah melakukan pengambilan barang pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 pukul 01.00 wib di Ds. Nahaya, Kec. Ngabang Kab. Landak;

Bahwa terdakwa menjelaskan barang yang diambil adalah Karet (Kulat) dan Ban Serap mobil truk;

Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa tidak tahu dan tidak mengenal pemilik barang berupa Karet (Kulat) dan Ban Serap mobil truk tersebut;

Bahwa terdakwa menjelaskan jumlah karet (kulat) yang diambil tersebut namun sekitar + 150 Kg (seratus lima puluh kilo gram), sedangkan Ban serap mobil truk tersebut hanya 1 (satu) buah;

Bahwa terdakwa menjelaskan mengambil Karet (Kulat) dan Ban Serap mobil truk tersebut terdakwa bersama tiga orang rekan tersangka yaitu Sdra OTON, Sdra LAI, dan 1 (satu) orang rekan Sdra LAI;

Bahwa terdakwa menjelaskan pada saat perjalanan menuju ke pontianak melewati jalan Ds. Nahaya, terdakwa bersama saksi rodi dan kawan-kawan melihat ada tumpukan karet (kulat) di samping rumah orang dan pada saat itu pula terdakwa bersama saksi rodi dan kawan-kawan sepakat untuk mengambil karet (kulat) tersebut;

Bahwa terdakwa menjelaskan saat terdakwa bersama saksi rodi dan kawan-kawan ingin mengangkat lagi 1 (satu) tumpukan karet (Kulat) yang terletak di belakang rumah, tiba-tiba datang seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan menggunakan sepeda motor langsung menuju kebelakang rumah dan mengejar rekan-rekan terdakwa;

Bahwa terdakwa menjelaskan ketika terdakwa melihat orang semakin ramai, pada saat itu terdakwa menginjak kopling namun posisi mobil dalam keadaan mati dan mobil mulai berjalan sendiri karena jalan menurun tidak lama kemudian terdakwa menghidupkan mobil dan langsung tancap gas;

Bahwa terdakwa menjelaskan Peran terdakwa sebagai supir dan sekaligus mengamati situasi sekeliling rumah dan tersangka menunggu di mobil, sedangkan Sdra OTON, dan rekan-rekan yang lainnya berperan mengambil dan mengangkat karet (kulat) dan 1 (satu) buah Ban Serap mobil truk ke dalam 1 (satu) unit mobil Avanza KB 1666 LD;

Bahwa terdakwa menjelaskan rencananya karet (kulat) dan 1 (satu) buah Ban Serap mobil truk tersebut akan dibawa ke pontianak, dan akan dijual untuk berfoya-foya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah



1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza 1.3 G M/T warna abu-abu metalik No.Pol : KB 1666 LD, Noka : MHKM5EA3JGK041403 Nosin: 1NRF209360 pemilik an. JUWITA berikut beserta kuncinya dengan nomor seri G dan gantungan kunci warna Hitam;

1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan No.Pol : KB 1666 LD, Noka : MHKM5EA3JGK041403 Nosin: 1NRF209360 pemilik an. JUWITA;

1 (satu) buah ban serap mobil truck merk GAJAH TUNGGAL beserta Velgnya; 7 (tujuh) keping karet; yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 pukul 01.00 wib di Ds. Nahaya Kec. Ngabang Kab. Landak bersama dengan saksi RODI Als UTON Anak MINAN melihat ada tumpukan karet (kulat) milik saksi FRANSISKUS MITAS;
Bahwa terdakwa dan saksi RODI ALS. UTON sepakat untuk mengambil karet (kulat) tersebut;
Bahwa saksi RODI ALS. UTON langsung turun dari mobil dan mengangkat karet (kulat) tersebut untuk dimasukkan ke dalam mobil Avanza KB 1666 LD; Bahwa saat ingin mengangkat lagi 1 (satu) tumpukan karet (Kulat) yang terletak di belakang rumah, datang saksi MARSELO Als SELO Anak FRANSISKUS MITAS dengan menggunakan sepeda motor langsung menuju kebelakang rumah;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi RODI ALS. UTON mengambil karet sebanyak 7 (tujuh) keping dan 1 (satu) buah ban serap mobil truck milik saksi FRANSISKUS MITAS tanpa seizin dan sepengetahuan saksi FRANSISKUS MITAS;
- Bahwa tujuan dari perbuatan terdakwa bersama saksi RODI ALS. UTON adalah ingin dimiliki dan berencana dijual yang hasilnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi RODI ALS. UTON mengakibatkan saksi FRANSISKUS MITAS mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);



Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, atas dakwaan yang disusun secara Subsidaire, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan apabila dakwaan primair telah terbukti, maka selanjutnya dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair Penuntut Umum sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sehingga orang tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa di mana pada saat pemeriksaan identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu VIATOR BARSIL ANDESPA BARUS Als BARSIL Als SILAI Anak CALON BARUS;

Menimbang, bahwa sepanjang dalam persidangan perkara ini menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak berada di bawah pengampuan, hal mana terbukti bahwa Terdakwa mampu untuk mengikuti semua proses persidangan dan mengerti serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang

Halaman U dari 16 Putusan Nomor 117/PidB/2017/PN.Nba



Unsur 2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Terdakwa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tindakan yang dilakukan atas barang yang diambilnya seolah-olah adalah pemilik dan tindakan atau perbuatan orang tersebut bertentangan dengan norma-norma dan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa terdakwa pada pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 pukul 01.00 bertempat di Ds. Nahaya Kec. Ngabang Kab. Landak, telah mengambil barang berupa karet sebanyak 7 (tujuh) keping dan 1 (satu) buah ban serap mobil truck, tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya yaitu saksi FRANSISKUS MITAS;

Menimbang, bahwa terhadap karet sebanyak 7 (tujuh) keping dan 1 (satu) buah ban serap mobil truck, terdakwa tidak ada hak baik untuk sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa kerugian FRANSISKUS MITAS akibat pencurian karet sebanyak 7 (tujuh) keping dan 1 (satu) buah ban serap mobil truck yang dilakukan oleh terdakwa VIATOR BARSIL ANDESPA BARUS Als BARSIL Als SILAI Anak CALON BARUS adalah sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terhadap barang yang Terdakwa ambil merupakan benda berwujud dan memiliki nilai ekonomis, dan Terdakwa tidak ada hak baik sebagian atau seluruhnya atas barang-barang tersebut serta dalam mengambil barang tersebut tidak ada

Unsur 3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam menurut pasal 98 KUHP adalah masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedang yang dimaksud dengan pengertian rumah (*woning*) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar dan sebagainya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur ini cukup salah satu dari unsur pasal ini yang terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 pukul 01.00 di Ds. Nahaya Kec. Ngabang Kab. Landak terdakwa melihat ada tumpukan karet (kulat) milik saksi FRANSISKUS MITAS;

Menimbang, bahwa saksi RODI ALS. UTON langsung turun dari mobil dan mengangkat karet (kulat) tersebut untuk dimasukkan ke dalam mobil Avanza KB 1666 LD;

Menimbang, bahwa saat ingin mengangkat lagi 1 (satu) tumpukan karet (Kulat) yang terletak di belakang rumah, datang saksi MARSELO Als SELO Anak FRANSISKUS MITAS dengan menggunakan sepeda motor langsung menuju kebelakang rumah;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil karet sebanyak 7 (tujuh) keping dan 1 (satu) buah ban serap mobil truck milik FRANSISKUS MITAS dengan tujuan ingin dimiliki dan rencana akan dijual yang hasilnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri terdakwa mengambil karet sebanyak 7 (tujuh) keping dan 1 (satu) buah ban serap mobil truck milik Saksi FRANSISKUS MITAS bersama-sama dengan Saksi RODI Als UTON Anak MINAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 117/PidB/2017/PN.Nba



Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur-unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum telah terbukti dan Terdakwa pun harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka patutlah apabila Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan ini terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal vana memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi FRANSISKUS MITAS;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal vana meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza 1.3 G M/T warna abu-abu metalik No.Pol : KB 1666 LD, Noka : MHKM5EA3JGK041403 Nosin: 1NRF209360 pemilik an. JUWITA berikut beserta kuncinya dengan nomor seri G dan gantungan kunci warna Hitam;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan No.Pol : KB 1666 LD, Noka : MHKM5EA3JGK041403 Nosin: 1NRF209360 pemilik an. JUWITA;
- 1 (satu) buah ban serap mobil truck merk GAJAH TUNGGA beserta



adalah barang bukti yang digunakan untuk pemeriksaan perkara lain sehingga terhadap barang bukti tersebut patutlah dikembalikan ke Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mempedomani Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa VIATOR BASRI ANDESPA BARUS Als BARSIL Als SILAI Anak CALON BARUS, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa VIATOR BASRI ANDESPA BARUS Als BARSIL Als SILAI Anak CALON BARUS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza 1.3 G M/T warna abu-abu metalik
No.Pol : KB 1666 LD, Noka : MHKM5EA3JGK041403 Nosin: 1NRF209360 pemilik an. JUWITA berikut beserta kuncinya dengan nomor seri G dan gantungan kunci warna Hitam;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan No.Pol: KB 1666 LD, Noka : MHKM5EA3JGK041403 Nosin: 1NRF209360 pemilik an. JUWITA;
 - 1 (satu) buah ban serap mobil truck merk GAJAH TUNGKAL beserta Velgnya;

Hcdaman 15 dari 16 Putusan Nomor 117/PidB/2017/PN.Nba

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp.

Indonesia

2.1, - (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Ngabang pada hari Senin tanggal 08 Januari 2017, oleh
kami CHAIRIL ANWAR, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, INDRA
JOSEPH MARPAUNG, S.H. dan FIRDAUS SODIQIN, S.H. masing-masing
tanggal **10 Januari 2017**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas didampingi
oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh EDY SWADESI, S.H.
sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang dan dihadiri
oleh VERA SENJARIA, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Landak dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

1. **INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.**

CHAIRIL ANWAR, S.H., M.Hum.

2. **FIRDAUS SODIQIN, S.H.**

Panitera Peng

EDY SWADE